P U T U S A N
Nomor [redacted]/Pdt.G/2021/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Dahulu di, Kabupaten Rote Ndao, Sekarang di, Kabupaten Rote Ndao, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 Desember 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rote Ndao pada tanggal 2 Desember 2021 dalam Register Nomor [redacted]/Pdt.G/2021/PN Rno, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara sah, di Gereja Betel Indonesia "Persekutuan Kasih" Desa Batulilok dan tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 52/2000, tanggal 5 Agustus 2000

2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana mestinya dan dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat dikarunia 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama**:**

- ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**,** Perempuan, lahir di Bokai, tanggal 06 Desember 1998 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5314-LT-06122018-001, tanggal 06 Desember 2018;
- ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**,** Perempuan, lahir di Bodafuan, tanggal 14 Maret 2001, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5314-LT-06122018-0010,tanggal 6 Desember 2018 ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**,** Perempuan, lahir di Bodafuan, tanggal 14 Mei 2003, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5314-LT-06122018-008, tanggal 6 Desember 2018 ;
- ANAK KE 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**,** Perempuan, lahir di Bokai, tanggal 8 Maret 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5314-LT-06122018-004, tanggal 6 Desember 2018 ;

3. Bahwa pada dasarnya tujuan dari Perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tetapi ternyata di dalam perkembangannya antara Penggugat dan Tergugat sering kali mengalami perselisihan dan pertengkaran karena adanya perubahan sikap Tergugat Terhadap Penggugat yang mana Penggugat mencurigai jika Tergugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain sejak tahun 2010;

4. Bahwa hal tersebut mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi persilisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar rumah tanpa sepengetahuan pengugat dan selalu mengelak apabila ditanya dan tidak mau mendengarkan Penggugat apabila Penggugat menegur Tergugat;

5. Bahwa pada tahun 2010 sekitar bulan April Tergugat pergi ke Kupang tanpa sepengetahuan Penggugat;

6. Bahwa pada tahun 2011 sekitar bulan April Tergugat kembali ke Rote akan tetapi Tergugat kembali tinggal bersama dengan orangtua Tergugat sampai dengan sekarang;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat mendatangi keluarga Tergugat untuk berupaya mendamaikan atau merujuk kembali kehidupan rumah tangga Penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat dengan alasan tidak mau kawin lagi;

8. Bahwa keluarga Penggugat melaporkan masalah tersebut ke Pemerintah Desa Batulilok, Kecamatan Pantai Baru, Kabupaten Rote Ndao, untuk menyelesaikan masalah hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dengan alasan Tergugat tidak mau kawin lagi. Sesuai dengan Surat Pernyataan antara Penggugat dan Tergugat tanggal 4 Juli 2011;

9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama kurang lebih 11 (sebelas) tahun, kiranya telah cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan perceraian ini kepada Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II, oleh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II berkenan menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena Perceraian;

Berdasarkan dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan;

memanggil para pihak yang berperkara dan selanjutnya dengan adil, arif dan bijaksana memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Betel Indonesia "Persekutuan Kasih" Desa Batulilok dan tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 52/2000, tanggal 5 Agustus 2000 Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Menetapkan Anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
   - ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**,** Perempuan, lahir di Bokai, tanggal 06 Desember 1998 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5314-LT-06122018-001, tanggal 06 Desember 2018;
   - ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**,** Perempuan, lahir di Bodafuan, tanggal 14 Maret 2001, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5314-LT-06122018-0010,tanggal 6 Desember 2018 ;
   - ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**,** Perempuan, lahir di Bodafuan, tanggal 14 Mei 2003, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5314-LT-06122018-008, tanggal 6 Desember 2018 ;
   - ANAK KE 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**,** Perempuan, lahir di Bokai, tanggal 8 Maret 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5314-LT-06122018-004, tanggal 6 Desember 2018 ;

   Berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat sebagai orang tua kandung
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan dalam perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao supaya mencoret dari daftar perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya..

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 7 Desember 2021, tanggal 14 Desember 2021, dan tanggal 3 Januari 2022 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan secara *verstek* dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, oleh karena tidak datangnya Tergugat, maka Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak menggunakan hak keperdataannya secara keseluruhan untuk mempertahankan kepentingannya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk mengajukan kesimpulan namun Penggugat menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mohon agar perkawinannya yang telah dilakukan dengan Tergugat tersebut adalah putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur bahwa dalam hal suatu panggilan sudah dilaksanakan secara patut dan sah namun ternyata Tergugat ataupun kuasanya tetap tidak hadir, maka gugatan dapat diterima tanpa hadirnya pihak Tergugat (*verstek*) kecuali gugatan tersebut tidak beralasan secara hukum;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok gugatan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara *aquo;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 mengatur bahwa Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat beralamat di, Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur, maka Pengadilan Negeri Rote Ndao berwenang untuk mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen De Gewesten Buiten Java En Madura* (Reglemen Hukum Daerah Seberang/ diluar Jawa dan Madura) Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi SAKSI KE 1 PENGGUGAT dan Saksi SAKSI KE 2 PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tertanda P-1 tentang Kutipan Akta Perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT Nomor: 52/2000 tertanggal 6 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tertanda P-2 tentang Kartu Keluarga, Nomor: 53140050312070294 tertanggal 22 Agustus 2019 atas nama Kepala Keluarga PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tertanda P-3 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5314-LT-06122018-0008, tertanggal 06 Desember 2018 atas nama ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tertanda P-4 tentang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5314052011720001, tertanggal 30 November 2018 atas nama PENGGUGAT;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tertanda P-5 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5314-LT-06122018-0004, tertanggal 06 Desember 2018 atas nama ANAK KE 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tertanda P-6 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5314-LT-06122018-0010, tertanggal 06 Desember 2018 atas nama ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa alat bukti surat tertanda P-7 tentang Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5314-LT-06122018-0011, tertanggal 06 Desember 2018 atas nama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tertanda P-8 tentang Surat Pernyataan pisah ranjang antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, tertanggal 04 Juli 2011;

Menimbang, bahwa Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat tertanda P-7 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI KE 1 PENGGUGAT yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 5 Agustus 2000, di Gereja Betel Indonesia Desa Batulilok dan telah tercatat di catatan sipil;

Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Anak Pertama seorang perempuan bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Saksi tidak tahu tempat tanggal lahirnya dan umurnya namun ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah tamat dan sudah menikah, anak yang kedua seorang perempuan bernama ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Saksi tidak tahu tempat tanggal lahirnya dan umurnya, ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah tamat dan belum menikah. Anak yang ketiga seorang perempuan bernama ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Saksi tidak tahu tempat tanggal lahirnya dan umurnya namun ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas 3 (tiga). Anak yang keempat seorang perempuan bernama ANAK KE 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Saksi tidak tahu tempat tanggal lahirnya dan umurnya namun ANAK KE 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas 1 (satu);

Awal permasalahan rumah tangga terjadi pada sekitar bulan April tahun 2010 Tergugat pergi ke Kupang meninggalkan Penggugat dan anak-anak serta tidak meminta izin Penggugat sebagai seorang suami. Dan pada bulan April tahun 2011 Tergugat pulang dari Kupang ke Rote namun ketika tiba di Rote Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Desa Suebela dan bukan ke rumah Penggugat sampai sekarang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Oleh pihak keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat serta pemerintah desa telah dilakukan upaya perdamaian sebanyak 3 (tiga) kali namun Tergugat tetap mengatakan bahwa tidak mau lagi menikah dengan Penggugat dan hanya ingin bersaudara saja dengan Penggugat;

Anak pertama bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah kawin dan tinggal dengan suaminya sedangkan ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK KE 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal dengan Penggugat serta dibiayai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Saksi SAKSI KE 2 PENGGUGAT yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 5 Agustus 2000, di Gereja Betel Indonesia Desa Batulilok dan telah tercatat di catatan sipil;

Selama perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu Anak Pertama seorang perempuan bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Saksi tidak tahu tempat tanggal lahirnya dan umurnya namun ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah tamat dan sudah menikah, anak yang kedua seorang perempuan bernama ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Saksi tidak tahu tempat tanggal lahirnya dan umurnya, ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah tamat dan belum menikah. Anak yang ketiga seorang perempuan bernama ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Saksi tidak tahu tempat tanggal lahirnya dan umurnya namun ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas 3 (tiga). Anak yang keempat seorang perempuan bernama ANAK KE 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Saksi tidak tahu tempat tanggal lahirnya dan umurnya namun ANAK KE 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT masih duduk dibangku Sekolah Menengah Atas (SMA) kelas 1 (satu);

Awal permasalahan rumah tangga terjadi pada sekitar bulan April tahun 2010 Tergugat pergi ke Kupang meninggalkan Penggugat dan anak-anak serta tidak meminta izin Penggugat sebagai seorang suami. Dan pada bulan April tahun 2011 Tergugat pulang dari Kupang ke Rote namun ketika tiba di Rote Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Desa Suebela dan bukan ke rumah Penggugat sampai sekarang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Oleh pihak keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat serta pemerintah desa telah dilakukan upaya perdamaian sebanyak 3 (tiga) kali namun Tergugat tetap mengatakan bahwa tidak mau lagi menikah dengan Penggugat dan hanya ingin bersaudara saja dengan Penggugat serta Penggugat dan Tergugat membuat surat pernyataan pisah ranjang tertanggal 4 Juli 2011;

Anak pertama bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT sudah kawin dan tinggal dengan suaminya sedangkan ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK KE 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tinggal dengan Penggugat serta dibiayai oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan pada tanggal 5 Agustus 2000, di Gereja Betel Indonesia Desa Batulilok, dan telah didaftarkan di Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 52/2000 tertanggal 6 Agustus 2000;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilahirkan 4 (empat) orang anak perempuan bernama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK KE 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam rumah kediaman bersama sejak didaftarkannya gugatan sampai dengan diputusnya perkara *aquo* terlebih lagi sejak April 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 [sekitar 11 (sebelas) tahun] serta oleh pihak Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat telah diupayakan penyelesaian secara kekeluargaan namun tidak menghasilkan solusi perdamaian bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh Pemerintah Desa Batulilok telah diupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat dengan menghadirkan Keluarga Penggugat dan Keluarga Tergugat namun tidak menghasilkan solusi sehingga dibuatlah surat pernyataan pisah ranjang yang pada pokoknya menyatakan Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam kediaman bersama sejak tahun 2010 dan Tergugat tidak ingin melanjutkan hubungan perkawinan dengan Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat hal hal apa saja yang menjadi sumber percekcokan namun yang perlu dilihat apakah akibat dari percekcokan tersebut mengakibatkan perkawinan diantara para pihak dapat dipertahankan atau tidak karena apabila para pihak sudah tidak ada keinginan untuk mempertahankan perkawinan maka tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai;

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan sebagai berikut:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;

e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;

f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak yang lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam rumah kediaman bersama sejak didaftarkannya gugatan sampai dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diputusnya perkara *aquo* terlebih lagi sejak April 2010 sampai dengan bulan Januari 2022 [sekitar 11 (sebelas) tahun] maka Majelis Hakim berpendapat antara masing-masing Penggugat dengan Tergugat tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami maupun isteri sebagaimana amanat Pasal 30 s.d. 34 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat yang tidak tinggal dalam tempat kediaman bersama selama lebih kurang 11 (sebelas) tahun menunjukkan tidak adanya keinginan dari Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan perkawinan sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai maka diantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin disatukan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mungkin lagi dipertahankan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya haruslah diterima;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1 (satu) yang mohon agar gugatan penggugat dikabulkan seluruhnya maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) yang mohon agar perkawinannya dengan Tergugat secara sah menurut tata cara agama Kristen Protestan di Gereja Betel Indonesia “Persekutuan Kasih” Desa Batulilok, dan tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 52/ 2000, tertanggal 5 Agustus 2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3 (tiga) yang mohon agar hak asuh atas 4 (empat) orang anak perempuan, masing-masing atas nama ANAK KE 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK KE 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT; berada dalam asuhan dan pemeliharaan PENGGUGAT sebagai orang tua kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa Hak Ibu kandung untuk mengasuh anak dibawah umur setelah terjadinya perceraian dapat diberikan kepada Ayah kandung sepanjang pemberian hak tersebut memberikan dampak positif terhadap tumbuh kembang anak dengan mempertimbangkan juga kepentingan/ keberadaan/ keinginan si anak pada saat proses perceraian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mencermati berkas perkara *aquo* berpendapat mengenai hak asuh anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang pada fakta-fakta hukum di persidangan ternyata ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan lahir di Bokai tanggal 6 Desember 1998 pada saat ini telah berusia 23 (dua puluh tiga) tahun dan telah kawin serta tinggal dengan suaminya serta ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Bodafuan, tanggal 14 Maret 2001 pada saat ini telah berusia 20 (dua puluh) tahun, dan ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**,** Perempuan, lahir di Bodafuan, tanggal 14 Mei 2003 pada saat ini berusia 18 (delapan belas) tahun merupakan anak-anak yang sudah berusia dewasa;

Menimbang, bahwa hak asuh anak sangat erat kaitannya dengan kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak sampai dengan anak tersebut dewasa dan dapat berdiri sendiri maka terhadap anak-anak hasil perkawinan yang sudah berusia dewasa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT merupakan anak-anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah berusia

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dewasa dan mempunyai hak untuk memilih jalan hidupnya sendiri serta cakap untuk bertindak didalam hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa DEWASA adalah cakap bertindak didalam hukum yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau telah kawin maka hak asuh atas anak anak hasil perkawinan yang telah berusia dewasa atas nama ANAK KE 1 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK KE 2 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, dan ANAK KE 3 PENGGUGAT DAN TERGUGAT tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa Anak ANAK KE 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Perempuan, lahir di Bokai, tanggal 8 Maret 2006 pada saat ini berusia 15 (lima belas) tahun, sejak tahun 2010 tinggal bersama dengan Penggugat selaku Ayah maka Majelis Hakim berpendapat anak-anak yang masih kategori dibawah umur tersebut secara emosional lebih akrab dan dekat kepada Penggugat selaku Ayah, namun tidak mengesampingkan dan/ atau menghilangkan kewajiban orang tua untuk memberikan kasih sayang, pemeliharaan, dan pendidikan terhadap anak semata-mata berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak oleh karenanya petitum angka 3 (tiga) dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4 (empat) yang mohon agar memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan dalam perkara ini pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang dan Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao supaya mencoret dari daftar perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur bahwa Pencatatan peristiwa penting lainnya (perceraian) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh Warga Negara Indonesia maka Majelis Hakim berpendapat para pihak untuk melaporkan putusan dalam perkara *aquo*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kepada pejabat pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa pada saat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara Kristen Protestan di Gereja Betel Indonesia "Persekutuan Kasih" Desa Batulilok pada tanggal 5 Agustus 2000, pada waktu tersebut Kabupaten Rote Ndao belum menjadi daerah otonom namun masih menjadi wilayah pembantu Bupati Kupang sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur Nomor 1979 tanggal 15 Maret 1979 maka Kutipan Akta Perkawinan dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat petitum gugatan Penggugat yang mohon agar Penggugat dan Tergugat melaporkan putusan dalam perkara *aquo* kepada pejabat pencatatan sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang supaya mencoret dari daftar perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) yang beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* untuk sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) RBg mengatur bahwa Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 5 (lima) yang mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar segala biaya timbul dalam perkara ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim yang mengabulkan sebagian petitum gugatan penggugat maka petitum angka 1 (satu) beralasan hukum untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat dan sesuai dengan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi dan pegawai pencatat mencatat perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan mengatur bahwa Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan melalui Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mempunyai kewajiban untuk mengirimkan salinan putusan perkara *aquo* setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian terjadi dan pegawai pencatat mencatat perceraian ini dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini yang besarannya akan disebutkan dalam amar putusan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian dengan *verstek*;

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Betel Indonesia "Persekutuan Kasih" Desa Batulilok dan tercatat pada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 52/2000, tanggal 6 Agustus 2000 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

4. Menetapkan anak-anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK KE 4 PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, Perempuan, lahir di Bokai, tanggal 8 Maret 2006, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5314-LT-06122018-004, tanggal 6 Desember 2018 berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat sebagai orang tua kandung;

5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao, agar Perceraian tersebut didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rote Ndao untuk dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.655.500,00 (satu juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah);

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2022, oleh kami, Aditya Nurcahyadi Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum dan Fikrinur Setyansyah, S.H. masing-masing sebagai

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor [redacted]/Pdt.G/2021/PN Rno tanggal 2 Desember 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu Febriyanti M. Jehalu, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Soleman Dairo Tamaela, S.H., M.Hum.	Aditya Nurcahyadi Putra, S.H.
Fikrinur Setyansyah, S.H.	

Panitera Pengganti,

Febriyanti M. Jehalu, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya proses	:	
Proses	:	Rp215.500,00;
Panggilan	:	Rp1.350.000,00;
Sumpah	:	Rp20.000,00
2.....P	:	Rp60.000,00;
NBP		
3. Meterai	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp1.655.500,00;

(satu juta enam ratus lima puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)